



P U T U S A N

NOMOR 44/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Ir. H. ABDUL MUNIR, M.M.;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 01 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Deket Kulon RT.002/001 Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : PNS (Jabatan Sekretaris DPRD) Kab. Lamongan;
Pendidikan : S-2 (Magister Manajemen);

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum bernama SUMARSO, S.H.,M.H., TEGUH BUDI CAHYONO,

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.H., BETHA AISHA PRAMODHAWARDHANI, S.H.,M.Kn., Advokat – advokat yang tergabung pada kantor **Sumarso & Partners** berkantor di Jl. Jemur Andayani 1 No. 33 D Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016 dan didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 379/HK/V/2016;

PENGADILAN TINGGI Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2016 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/ 2016/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 09 Mei 2016 Nomor: 52/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-06/Lamon/02/2016, tanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Ir. H. ABDUL MUNIR,MM selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi **RIVIAN TO, SH.M.Si** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **MUNIROH** selaku rekanan (**pemilik CV. Jaya Wisata yang beralamat di Jalan Martapura nomor 17 Gresik Kota Baru, Gresik**), saksi **Jimmy Hariyanto** selaku Ketua Komisi A, saksi **Achmad Fatchur** selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi **NIPBIANTO** selaku Ketua Komisi B, saksi **Soetardjo Syafe'i** selaku Ketua Komisi C, saksi **Sulaiman** selaku Ketua Komisi D, **yang melakukan, yang**

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Kode Rekening Nomor : **01.20.1.20.04** Tahun Anggaran 2012 terdapat mata anggaran/kegiatan Belanja Perjalanan Dinas yang kegiatannya berupa Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD (Perjalanan Dinas) Dalam Daerah dengan nilai sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Kunjungan Kerja Komisi (Perjalanan Dinas) Luar Daerah (Luar Propinsi) sebesar Rp. 4.017.600.000,- (empat milyar tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), Kunjungan Kerja Panitia Khusus I, II dan III DPRD keluar Propinsi sebesar Rp. 988.200.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), kunjungan Kerja Badan Legislasi keluar daerah (keluar Propinsi) sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan kegiatan Workshop jumlah anggaran sebesar Rp. 2.090.440.000,- (dua milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa terdakwa **Ir. H. ABDUL MUNIR,MM**, dalam kedudukannya selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang daerah pada Sekretariat DPRD Kab.Lamongan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 sebagai berikut :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. **Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;**
- k. **Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;**
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- m. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/perjalanan dinas luar daerah (Komisi, Pansus dan Banleg) TA 2012 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.167.800.600,- (lima milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Muniroh selaku pemilik CV Jaya Wisata yang beralamat di Jalan Martapura nomor 17 Gresik Kota Baru, Gresik, telah melakukan kerjasama dengan Sekretariat Dewan, Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III, dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan berdasarkan kesepakatan secara lisan dan tidak ada kontrak secara tertulis untuk menyediakan fasilitas berupa tiket pesawat, penginapan, dan transportasi lokal beberapa kegiatan kunjungan kerja DPRD Kab. Lamongan keluar daerah pada bulan Februari tahun 2012 s/d bulan Desember tahun 2012.

Bahwa kerjasama berdasarkan kesepakatan secara lisan tersebut terjalin pada setiap kali ada kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah dengan cara awalnya sekitar satu minggu sebelum kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan, saksi Muniroh dihubungi oleh pihak Sekretariat Dewan antara lain terdakwa Abdul Munir dan saksi Rivianto yang menyampaikan bahwa akan ada kegiatan kunjungan kerja dan saksi Muniroh diminta agar datang ke kantor DPRD Kab. Lamongan. Setelah datang di Kantor DPRD Kab. Lamongan dan bertemu dengan terdakwa Abdul Munir dan saksi Rivianto, lalu saksi Muniroh juga bertemu dengan saksi Sukadi selaku Kasub Bag Keuangan SETWAN DPRD Kab. Lamongan. Selanjutnya saksi Muniroh menemui alat kelengkapan dewan (baik Komisi, Pansus, atau Badan Legislasi) yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar propinsi, di dalam ruang rapat masing-masing alat kelengkapan dewan untuk melakukan negosiasi atau

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawar menawarkan harga. Setelah mendapatkan kesepakatan harga, lalu saksi Muniroh menyerahkan daftar HARGA SATUAN tiket pesawat, airport tax, tarif kamar hotel kepada saksi Rivianto dengan nilai yang lebih mahal (*mark up*) dari HARGA PAKET yang riil sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk proses pencairan anggaran perjalanan dinas DPRD Kab. Lamongan.

Selanjutnya proses pencairan anggaran perjalanan dinas DPRD Kab. Lamongan TA 2012 dilakukan dengan cara awalnya Daftar HARGA SATUAN dari saksi MUNIROH tersebut kemudian diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi RIVANTO, lalu saksi RIVANTO menyerahkan Daftar HARGA SATUAN tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SETWAN (saksi ARIFUL) untuk direkap menjadi jumlah total sesuai jumlah peserta yang berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas (sesuai Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Lamongan). Selanjutnya Bendahara Pengeluaran SETWAN saksi ARIFUL membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pengajuan anggaran perjalanan dinas tersebut yang ditanda tangani oleh Bendahara saksi ARIFUL dan saksi RIVANTO (selaku PPTK) yang didalamnya sudah terlampir Uang Harian, biaya Transport, biaya Penginapan dan Uang Representatif.

Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) saksi SUKADI untuk diverifikasi kelengkapan persyaratannya, apabila telah memenuhi syarat kemudian PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM), lalu PPK saksi Sukadi menyerahkan SPP dan SPM berikut bukti pendukungnya (daftar Uang Harian, biaya Transport (*harga tiket pesawat*), biaya Penginapan (*harga kamar hotel*) dan Uang Representatif) tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) yakni terdakwa Abdul Munir untuk dilakukan **pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran** sesuai jumlah nominal yang tertera dalam SPM tersebut. Namun sebelum menandatangani SPM tersebut, terdakwa Abdul Munir selaku Pengguna Anggaran tidak mengoreksi dan melakukan pengujian kebenaran atas tagihan dalam SPP dan SPM tersebut sehingga terjadi penggelembungan harga, seperti dalam komponen Uang Harian yang diajukan karena ternyata dalam Uang Harian tersebut dimasukkan juga Uang/tarif taxi sehingga melebihi SAB Kabupaten Lamongan.

Setelah disetujui oleh terdakwa Abdul Munir, lalu Bendahara Pengeluaran SETWAN (saksi ARIFUL) menyerahkan SPP dan SPM tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lamongan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian pihak Kuasa BUD (DPPKA) Kabupaten Lamongan menyerahkan SP2D tersebut ke Kas Daerah (Bank Jatim Cabang Lamongan) untuk pencairan dana perjalanan dinas tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran SETWAN. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran SETWAN (saksi ARIFUL) mencairkan secara tunai dana perjalanan dinas tersebut, lalu salah seorang pihak SETWAN (terdakwa Abdul Munir atau saksi Rivianto, atau saksi Ariful, atau saksi Sukadi) menghubungi saksi Muniroh dan menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas keluar daerah telah siap dan meminta saksi Muniroh untuk datang lagi ke DPRD Kab.Lamongan.

Setelah saksi Muniroh datang, lalu salah seorang pihak SETWAN (terdakwa Abdul Munir atau saksi RIVANTO, atau saksi Ariful, atau saksi Sukadi) menghubungi Ketua Komisi (A, B, C dan D), Panitia Khusus (I, II, dan III), dan Badan Legislasi yang akan melaksanakan perjalanan dinas agar dana perjalanan dinas segera diambil, lalu saksi Sukadi menyerahkannya secara utuh kepada masing-masing alat kelengkapan dewan yang akan melakukan kunjungan kerja keluar daerah dengan bukti tanda terima/kwitansi global (Kwitansi tanda terima uang tersebut hanya mencantumkan nilai/jumlah uang yang diserahkan tanpa merinci penggunaannya) yang ditandatangani oleh penerima yang mewakili masing-masing alat kelengkapan dewan. Selanjutnya uang tersebut dibawa oleh penerima yang mewakili masing-masing alat kelengkapan dewan ke ruang rapat untuk dilakukan pembagian. Rapat pembagian uang perjalanan dinas tersebut dilakukan di masing-masing ruang rapat alat kelengkapan dewan dan dihadiri oleh saksi Muniroh, ketua dan anggota alat kelengkapan dewan, serta notulen.

Selanjutnya rapat pembagian uang perjalanan dinas tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara saksi Muniroh dan alat kelengkapan dewan yakni berpedoman pada penjelasan HARGA SATUAN yang lebih mahal (*mark up*), yang telah diajukan oleh saksi Muniroh kepada saksi Rivianto sebagai pedoman pencairan anggaran, dan nilai HARGA PAKET yakni harga tiket pesawat, airport tax, dan tarif kamar hotel yang telah disepakati oleh saksi Muniroh dengan alat kelengkapan dewan. Dengan demikian masing-masing Ketua dan seluruh anggota Komisi, Panitia Khusus, Badan Legislasi sudah bisa menghitung sendiri berapa uang (*cash back*) selisih dari Harga Satuan dikurangi Harga Paket, yang bisa mereka terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rapat pembagian uang perjalanan dinas tersebut, saksi Muniroh menerima uang sesuai jumlah HARGA PAKET yang telah disepakati. Sedangkan sisanya dibagi habis dengan besar nominal yang sama rata kepada seluruh anggota alat kelengkapan dewan, baik yang melaksanakan ataupun tidak melaksanakan perjalanan dinas tetap memperoleh pembagian yang sama rata sampai habis sehingga Uang Harian yang seharusnya diberikan kepada pelaksana kegiatan perjalanan dinas dari pihak Eksekutif Pendamping (SKPD) Kabupaten Lamongan) tidak pernah diberikan.

Bahkan untuk lebih mengurangi besarnya biaya riil kegiatan kunjungan kerja oleh alat kelengkapan DPRD Kab. Lamongan, terkait penggunaan kamar hotel, yang semestinya sesuai HARGA SATUAN 1 (satu) kamar hotel diisi oleh 1 (satu) orang pelaksana kegiatan kunjungan kerja namun kenyataan pelaksanaannya sesuai HARGA PAKET adalah 1 (satu) kamar hotel diisi oleh 2 (dua) orang pelaksana kegiatan kunjungan kerja. Selain itu, juga terjadi adanya ketidaksesuaian antara jumlah peserta yang berangkat yang riil sesuai HARGA PAKET dengan jumlah peserta yang seolah-olah berangkat sebagaimana HARGA SATUAN yang diajukan saksi Muniroh kepada saksi Sukadi, sebagaimana dilakukan dalam kegiatan kunjungan kerja oleh Komisi B pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2012 dengan tujuan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Selain itu, untuk menambah besarnya nilai uang (*cash back*) yang dapat dikuasai oleh pihak alat kelengkapan dewan, dalam pembayaran Uang Harian dimasukkan Uang Taksi sementara dalam kegiatan kunjungan kerja/perjalanan dinas luar daerah menggunakan bis yang dikelola oleh pihak travel Jaya Wisata dan pembayaran Uang Harian kepada pejabat Eselon II, III, IV dan Staf SETWAN sama besarnya. Begitu juga untuk biaya Penginapan (Hotel) antara Anggota /Pimpinan DPRD, Eksekutif Pendamping (SKPD) Eselon II, III dan IV serta Staf SETWAN (Notulen) mempergunakan kelas kamar yang sama sehingga terjadi kelebihan/selisih pembayaran Uang Penginapan dan Uang Harian yang melebihi standart yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan No : 38 tahun 2011 tentang Standar Analisa Belanja (SAB) Kabupaten Lamongan dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No.07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya uang (*cash back*) yang dapat dikuasai oleh masing-masing alat kelengkapan dewan yang melaksanakan kegiatan kunjungan kerja DPRD Kab. Lamongan tahun 2012 adalah karena terjadi selisih antara anggaran yang telah dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kab. Lamongan berdasarkan daftar **HARGA SATUAN** tiket pesawat, airport tax, dan tarif hotel yang diajukan saksi Muniroh yang disetujui oleh terdakwa Abdul Munir selaku Pengguna Anggaran dengan **HARGA PAKET** riil sesuai hasil negosiasi saksi Muniroh dengan masing-masing alat kelengkapan DPRD Kab. Lamongan pelaksana kegiatan kunjungan kerja, dengan rincian sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kab. Lamongan Tahun 2012 :

No	Kegiatan	Harga Satuan (Pengajuan Anggaran ke Bendahara dan diterima Komisi)	Harga Paket (yang disepakati saksi Muniroh dengan Komisi)	Selisih yang diterima Komisi (harga Satuan dikurangi Harga Paket)
BULAN APRIL 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tgl. 10 s/d 12 April 2012	Rp. 119.440.000,-	Rp. 56.000.000,- (Rp.3.500.000,- x 16 orang/pax)	Rp. 63.440.000,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tgl. 10 s/d 12 April 2012	Rp. 119.430.000,-	Rp. 49.000.000,- (Rp.3.500.000,- x 14 pax)	Rp. 70.430.000,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kab. Badung Provinsi Bali tgl. 10 s/d 12 April 2012	Rp. 125.150.000,-	Rp. 62.700.000,- (Rp.3.300.000,- x 19 pax)	Rp. 62.450.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan	Rp. 125.550.000,-	Rp. 63.000.000,- (Rp.3.500.000,- x 18 pax)	Rp. 62.550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Riau tgl. 10 s/d 12 April 2012			
BULAN MEI 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	Rp. 95.410.000,-	Rp. 46.900.000,- (Rp.3.350.000,- x 14 pax)	Rp. 48.510.000,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	Rp.105.840.000,-	Rp.48.450.000,- (Rp.2.850.000,- x 17 pax)	Rp.57.390.000,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	Rp.126.492.600,-	Rp.49.000.000,- (Rp.3.500.000,- x 14 pax)	Rp.77.492.600,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	Rp. 134.890.000,-	Rp. 51.300.000,- (Rp.2.850.000,-18 pax)	Rp. 83.590.000,-
BULAN JUNI 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	Rp.121.200.000,-	Rp.71.400.000,- (Rp.5.100.000,- x 14 pax)	Rp.49.800.000,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	Rp.117.570.000,-	Rp.67.800.000,- (Rp.4.200.000,- x 16 pax)	Rp.49.770.000,-

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Komisi C ke Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	Rp.132.375.000,-	Rp.86.400.000,- (Rp.5.400.000,- 16 pax)	Rp.45.975.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	Rp. 129.050.000,-	Rp.70.000.000,- (Rp.3.500.000,- x 20 pax)	Rp.59.050.000,-
BULAN JULI 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	Rp. 121.123.800,-	Rp. 49.500.000,- (Rp.3.300.000,- x 15 pax)	Rp. 71.623.800,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	Rp.121.140.000,-	Rp. 52.800.000,- (Rp.3.300.000,- 16 pax)	Rp.68.340.000,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	Rp. 129.264.000,-	Rp. 46.200.000,- (Rp.3.300.000,- x 14 pax)	Rp.83.064.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	Rp. 129.168.000,-	Rp. 57.800.000,- (Rp.3.400.000,- 17 pax)	Rp. 71.368.000,-
BULAN AGUSTUS 2012				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Komisi A ke Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	Rp. 119.660.400,-	Rp. 66.300.000,- (Rp.3.900.000,- 17 pax)	Rp. 53.360.400,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	Rp. 117.592.200,-	Rp. 66.300.000,- (Rp.3.900.000,- x 17 pax)	Rp. 51.292.200,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	Rp. 131.080.000,-	Rp. 83.300.000,- (Rp.4.900.000,- x 17 pax)	Rp. 47.780.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	Rp. 129.543.600,-	Rp. 85.800.000,- (Rp.3.900.000,- x 22 pax)	Rp. 43.743.600,-

BULAN SEPTEMBER 2012

1	Komisi A ke Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tgl. 25 s/d 27 September 2012	Rp. 114.365.600,-	Rp. 67.900.000,- (Rp.4.850.000,- x 14 pax)	Rp. 46.465.600,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tgl. 25 s/d 27 September 2012	Rp. 121.500.000,-	Rp. 72.750.000,- (Rp.4.850.000,- 15 pax)	Rp. 48.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Komisi C ke Pemerintah Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tgl. 25 s/d 27 September 2012	Rp.125.775.000,-	Rp.72.750.000,- (Rp.4.850.000,- 15 pax)	Rp.53.025.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tgl. 25 s/d 27 September 2012	Rp.129.760.000,-	Rp.92.150.000,- (Rp.4.850.000,- x 19 pax)	Rp.37.610.000,-
BULAN OKTOBER 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kab. Gianyar Provinsi Bali tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	Rp.120.342.000,-	Rp.61.200.000,- (Rp.3.400.000,- x 18 pax)	Rp.59.142.000,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	Rp.120.262.000,-	Rp.58.800.000,- (Rp.4.200.000,- x 14 pax)	Rp.61.462.000,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	Rp.129.138.000,-	Rp.75.000.000,- (Rp.5.000.000,- 15 pax)	Rp.54.138.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kab. Klungkung Provinsi Bali tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	Rp.127.286.000,-	Rp.68.000.000,- (Rp.3.400.000,- 20 pax)	Rp.59.286.000,-
BULAN DESEMBER 2012				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Komisi A ke Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	Rp.119.335.000,-	Rp. 72.200.000,- (Rp.3.800.000,- x 19)	Rp.47.135.000,-
2	Komisi B ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	Rp.119.620.000,-	Rp.59.500.000,- (3.500.000 x 17)	Rp.60.120.000,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	Rp.129.496.400,-	Rp.72.000.000,- (Rp.4.500.000,- 16)	Rp.57.496.400,-
4	Komisi D ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	Rp.129.490.000,-	Rp.70.000.000,- (Rp.3.500.000 x 20)	Rp.59.490.000,-
	JUMLAH	Rp.3.937.339.600,-	Rp.2.072.200.000,-	Rp.1.865.139.600,-

**Tabel kegiatan kunjungan kerja Panitia Khusus DPRD Kab. Lamongan
tahun 2012 :**

No	Kegiatan	<u>Harga Satuan</u> (Pengajuan Anggaran ke Bendahara dan telah diterima PANSUS)	<u>Harga Paket</u> (yang disepakati terdakwa dengan PANSUS)	Selisih yang diterima PANSUS (Harga Satuan dikurangi Harga Paket)
BULAN FEBRUARI 2012				
1	Pansus I ke Pemerintah Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tgl.	Rp.166.720.000,-	Rp.72.600.000,- (Rp. 3.300.000,-x 22)	Rp.94.120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27 s/d 29 Pebruari 2012			
2	Pansus II ke Pemerintah Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 27 s/d 29 Pebruari 2012	Rp.159.110.000,-	Rp.75.900.000,- (Rp. 3.300.000,-x 23)	Rp.83.210.000,-
3	Pansus III ke Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Pebruari 2012	Rp.159.340.000,-	Rp.78.200.000,- (Rp.3.400.000,- x 23)	Rp.81.140.000,-
BULAN NOPEMBER 2012				
1	Pansus I ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 5 s/d 7 Nopember 2012	Rp.160.068.000,-	Rp.84.000.000,- (Rp. 3.500.000,-x 24)	Rp.76.068.000,-
2	Pansus II ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tgl. 5 s/d 7 Nopember 2012	Rp.148.050.000,-	Rp.70.000.000,- (Rp. 3.500.000,-x 20)	Rp.78.050.000,-
3	Pansus III ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 5 s/d 7 Nopember 2012	Rp. 159.318.000,-	Rp.80.500.000,- (Rp. 3.500.000,-x 23)	Rp.78.818.000,-
JUMLAH		Rp. 952.606.000,-	Rp.461.200.000,-	Rp.491.406.000,-

Sedangkan Jadwal kegiatan kunjungan kerja Badan Legislatif DPRD Lamongan dalam tahun 2012 adalah hanya satu kali yakni dengan tujuan ke Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten pada tanggal 16 s/d 18 Juli 2012 dan pembayaran yang diterima saksi Muniroh (HARGA PAKET) sebesar Rp.69.750.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp.3.875.000,- x 18 orang, sementara jumlah HARGA SATUAN yang saksi Muniroh tawarkan kepada Bendahara Pengeluaran Sekwan sebesar Rp.87.408.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu rupiah), sedangkan anggaran yang telah direalisasi adalah sebesar Rp.118.098.000,- (seratus delapan belas juta sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih sebesar **Rp.48.348.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)** yang dikuasai pihak Badan Legislasi DPRD Kab.Lamongan.

Oleh karena itu, telah terjadi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kab.Lamongan pada tahun 2012 yang jumlahnya sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas oleh komisi-komisi	Rp. 1.865.139.600,-
2. Perjalanan Dinas oleh Pansus-pansus	Rp. 491.406.000,-
3. Perjalanan Dinas oleh Badan Legislasi	Rp. 48.348.000,-

Total

Rp. 2.404.893.600,-

Bahwa untuk menutupi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kab.Lamongan tahun 2012 yang telah terjadi tersebut, lalu saksi Muniroh membuat Surat Pemesanan biaya tiket pesawat dan penginapan yang ditujukan kepada masing-masing ketua komisi, pansus, dan Badan Legislasi, padahal yang berwenang untuk mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain sehingga mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja adalah Pengguna Anggaran yakni Sekretaris Dewan (terdakwa Abdul Munir). Sedangkan terdakwa Abdul Munir selaku Pengguna Anggaran bersama saksi Ariful selaku Bendahara Pengeluaran menyusun Surat Pertanggungjawaban berupa tanda penerimaan uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan, yang ditandatangani oleh seluruh pelaksana perjalanan dinas keluar daerah DPRD Kab.Lamongan seolah-olah mereka masing-masing telah menerima biaya transportasi dan penginapan, padahal yang sebenarnya mereka tidak pernah menerimanya karena biaya transportasi dan penginapan telah diterima oleh saksi Muniroh pada saat pembagian uang di masing-masing ruang rapat alat kelengkapan dewan.

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. Abdul Munir, M.M. bersama-sama saksi Muniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafe'i selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, berupa :

- 1) Menggelembungkan (*mark up*) biaya perjalanan dinas DPRD Kab.Lamongan Tahun Anggaran 2012 tersebut dengan cara mengajukan pencairan anggaran berdasarkan Harga Satuan yang tidak sesuai dengan biaya riil (Harga Paket)



hasil negosiasi antara saksi Muniroh dengan alat kelengkapan dewan yang melaksanakan kegiatan kunjungan kerja;

- 2) Manipulasi penggunaan kamar hotel;
- 3) Manipulasi jumlah pelaksana kegiatan perjalanan dinas keluar daerah;
- 4) Menggelembungkan (*mark up*) pembayaran Uang Harian dengan cara memasukkan Uang Taksi sementara dalam kegiatan kunjungan kerja / perjalanan dinas luar daerah menggunakan bis yang dikelola oleh pihak travel Jaya Wisata;
- 5) Begitu juga untuk biaya Penginapan (Hotel) antara Anggota/Pimpinan DPRD, Eksekutif Pendamping (SKPD) Eselon II, III dan IV serta Staf SETWAN (Notulen) mempergunakan kelas kamar yang sama sehingga terjadi kelebihan/selisih pembayaran Uang Penginapan;
- 6) Tidak memberikan uang harian kepada pelaksana kegiatan perjalanan dinas keluar daerah dari pihak SKPD Pendamping;
- 7) Membuat surat pemesanan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan.

telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 yang menyebutkan bahwa pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang **Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran** (huruf e.), Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan (huruf g), Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya (huruf j), dan Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya (huruf k).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup :



- (a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 - (b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
 - (c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa perbuatan Ir. H. Abdul Munir, M.M. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab.Lamongan bersama-sama saksi Muniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafe'i selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, telah memperkaya diri terdakwa Abdul Munir atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.404.893.600,- (*dua milyar empat ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ABDUL MUNIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **Ir. H. ABDUL MUNIR,MM selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lamongan, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi **RIVIAN TO, SH. M.Si** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi **MUNI ROH** selaku rekanan (**pemilik CV. Jaya Wisata yang beralamat di Jalan Martapura nomor 17 Gresik Kota Baru, Gresik**), saksi **Jimmy Hariyanto** selaku Ketua Komisi A, saksi **Achmad Fatchur** selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi **NIPBIANTO** selaku Ketua Komisi B, saksi **Soetardjo Syafe'i** selaku Ketua Komisi C, saksi **Sulaiman** selaku Ketua Komisi D, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Kode Rekening Nomor : **01.20.1.20.04** Tahun Anggaran 2012 terdapat mata anggaran/kegiatan Belanja Perjalanan Dinas yang kegiatannya berupa Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD (Perjalanan Dinas) Dalam Daerah dengan nilai sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Kunjungan Kerja Komisi (Perjalanan Dinas) Luar Daerah (Luar Propinsi) sebesar Rp. 4.017.600.000,- (empat milyar tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), Kunjungan Kerja Panitia Khusus I, II dan III DPRD keluar Propinsi sebesar Rp. 988.200.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), kunjungan Kerja Badan Legislasi keluar daerah (keluar Propinsi) sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan kegiatan Workshop jumlah anggaran sebesar Rp. 2.090.440.000,- (dua milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa terdakwa **Ir. H. ABDUL MUNIR, MM**, dalam kedudukannya selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang daerah pada Sekretariat DPRD

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lamongan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 sebagai berikut :

- (a) Menyusun RKA-SKPD;
- (b) Menyusun DPA-SKPD;
- (c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- (d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- (e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;**
- (f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- (g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- (h) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- (i) Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpin Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- (j) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- (k) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- (l) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/perjalanan dinas luar daerah (Komisi, Pansus dan Banleg) TA 2012 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.167.800.600,- (lima milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Muniroh selaku pemilik CV Jaya Wisata yang beralamat di Jalan Martapura nomor 17 Gresik Kota Baru, Gresik, telah melakukan kerjasama dengan Sekretariat Dewan, Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III, dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan berdasarkan kesepakatan secara lisan dan tidak ada kontrak secara tertulis untuk menyediakan fasilitas berupa tiket pesawat, penginapan, dan transportasi lokal beberapa kegiatan kunjungan kerja DPRD Kab. Lamongan keluar daerah pada bulan Februari tahun 2012 s/d bulan Desember tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerjasama berdasarkan kesepakatan secara lisan tersebut terjaln pada setiap kali ada kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah dengan cara awalnya sekitar satu minggu sebelum kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan, saksi Muniroh dihubungi oleh pihak Sekretariat Dewan antara lain terdakwa Abdul Munir dan saksi Rivianto yang menyampaikan bahwa akan ada kegiatan kunjungan kerja dan saksi Muniroh diminta agar datang ke kantor DPRD Kab. Lamongan. Setelah datang di Kantor DPRD Kab. Lamongan dan bertemu dengan terdakwa Abdul Munir dan saksi Rivianto, lalu saksi Muniroh juga bertemu dengan saksi Sukadi selaku Kasub Bag Keuangan SETWAN DPRD Kab.Lamongan. Selanjutnya saksi Muniroh menemui alat kelengkapan dewan (baik Komisi, Pansus, atau Badan Legislasi) yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar propinsi, di dalam ruang rapat masing-masing alat kelengkapan dewan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar harga. Setelah mendapatkan kesepakatan harga, lalu saksi Muniroh menyerahkan daftar HARGA SATUAN tiket pesawat, airport tax, tarif kamar hotel kepada saksi Rivianto dengan nilai yang lebih mahal (*mark up*) dari HARGA PAKET yang riil sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk proses pencairan anggaran perjalanan dinas DPRD Kab. Lamongan.

Selanjutnya proses pencairan anggaran perjalanan dinas DPRD Kab. Lamongan TA 2012 dilakukan dengan cara awalnya Daftar HARGA SATUAN dari saksi MUNIROH tersebut kemudian diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi RIVANTO, lalu saksi RIVANTO menyerahkan Daftar HARGA SATUAN tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SETWAN (saksi ARIFUL) untuk direkap menjadi jumlah total sesuai jumlah peserta yang berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas (sesuai Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Lamongan). Selanjutnya Bendahara Pengeluaran SETWAN saksi ARIFUL membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pengajuan anggaran perjalanan dinas tersebut yang ditanda tangani oleh Bendahara saksi ARIFUL dan saksi RIVANTO (selaku PPTK) yang didalamnya sudah terlampir Uang Harian, biaya Transport, biaya Penginapan dan Uang Representatif.

Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) saksi SUKADI untuk diverifikasi kelengkapan persyaratannya, apabila telah memenuhi syarat kemudian PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM), lalu PPK saksi Sukadi menyerahkan SPP dan SPM berikut bukti pendukungnya (daftar Uang Harian, biaya Transport (*harga tiket pesawat*), biaya Penginapan (*harga kamar hotel*) dan Uang Representatif) tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) yakni terdakwa Abdul

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir untuk dilakukan **pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran** sesuai jumlah nominal yang tertera dalam SPM tersebut. Namun sebelum menandatangani SPM tersebut, terdakwa Abdul Munir selaku Pengguna Anggaran tidak mengoreksi dan melakukan pengujian kebenaran atas tagihan dalam SPP dan SPM tersebut sehingga terjadi penggelembungan harga, seperti dalam komponen Uang Harian yang diajukan karena ternyata dalam Uang Harian tersebut dimasukkan juga Uang/tarif taxi sehingga melebihi SAB Kabupaten Lamongan.

Setelah disetujui oleh terdakwa Abdul Munir, lalu Bendahara Pengeluaran SETWAN (saksi ARIFUL) menyerahkan SPP dan SPM tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lamongan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian pihak Kuasa BUD (DPPKA) Kabupaten Lamongan menyerahkan SP2D tersebut ke Kas Daerah (Bank Jatim Cabang Lamongan) untuk pencairan dana perjalanan dinas tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran SETWAN. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran SETWAN (saksi ARIFUL) mencairkan secara tunai dana perjalanan dinas tersebut, lalu salah seorang pihak SETWAN (terdakwa Abdul Munir atau saksi Rivianto, atau saksi Ariful, atau saksi Sukadi) menghubungi saksi Muniroh dan menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas keluar daerah telah siap dan meminta saksi Muniroh untuk datang lagi ke DPRD Kab.Lamongan.

Setelah saksi Muniroh datang, lalu salah seorang pihak SETWAN (terdakwa Abdul Munir atau saksi RIVANTO, atau saksi Ariful, atau saksi Sukadi) menghubungi Ketua Komisi (A, B, C dan D), Panitia Khusus (I, II, dan III), dan Badan Legislasi yang akan melaksanakan perjalanan dinas agar dana perjalanan dinas segera diambil, lalu saksi Sukadi menyerahkannya secara utuh kepada masing-masing alat kelengkapan dewan yang akan melakukan kunjungan kerja keluar daerah dengan bukti tanda terima/kwitansi global (Kwitansi tanda terima uang tersebut hanya mencantumkan nilai/jumlah uang yang diserahkan tanpa merinci penggunaannya) yang ditandatangani oleh penerima yang mewakili masing-masing alat kelengkapan dewan. Selanjutnya uang tersebut dibawa oleh penerima yang mewakili masing-masing alat kelengkapan dewan ke ruang rapat untuk dilakukan pembagian. Rapat pembagian uang perjalanan dinas tersebut dilakukan di masing-masing ruang rapat alat kelengkapan dewan dan dihadiri oleh saksi Muniroh, ketua dan anggota alat kelengkapan dewan, serta notulen.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya rapat pembagian uang perjalanan dinas tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara saksi Muniroh dan alat kelengkapan dewan yakni berpedoman pada penjelasan HARGA SATUAN yang lebih mahal (*mark up*), yang telah diajukan oleh saksi Muniroh kepada saksi Rivianto sebagai pedoman pencairan anggaran, dan nilai HARGA PAKET yakni harga tiket pesawat, airport tax, dan tarif kamar hotel yang telah disepakati oleh saksi Muniroh dengan alat kelengkapan dewan. Dengan demikian masing-masing Ketua dan seluruh anggota Komisi, Panitia Khusus, Badan Legislasi sudah bisa menghitung sendiri berapa uang (*cash back*) selisih dari Harga Satuan dikurangi Harga Paket, yang bisa mereka terima.

Dalam rapat pembagian uang perjalanan dinas tersebut, saksi Muniroh menerima uang sesuai jumlah HARGA PAKET yang telah disepakati. Sedangkan sisanya dibagi habis dengan besar nominal yang sama rata kepada seluruh anggota alat kelengkapan dewan, baik yang melaksanakan ataupun tidak melaksanakan perjalanan dinas tetap memperoleh pembagian yang sama rata sampai habis sehingga Uang Harian yang seharusnya diberikan kepada pelaksana kegiatan perjalanan dinas dari pihak Eksekutif Pendamping (SKPD) Kabupaten Lamongan) tidak pernah diberikan.

Bahkan untuk lebih mengurangi besarnya biaya riil kegiatan kunjungan kerja, terkait penggunaan kamar hotel, yang semestinya sesuai HARGA SATUAN 1 (satu) kamar hotel diisi oleh 1 (satu) orang pelaksana kegiatan kunjungan kerja namun kenyataan pelaksanaannya sesuai HARGA PAKET adalah 1 (satu) kamar hotel diisi oleh 2 (dua) orang pelaksana kegiatan kunjungan kerja. Selain itu, juga terjadi adanya ketidaksesuaian antara jumlah peserta yang berangkat yang riil sesuai HARGA PAKET dengan jumlah peserta yang seolah-olah berangkat sebagaimana HARGA SATUAN yang diajukan saksi Muniroh kepada saksi Sukadi, sebagaimana dilakukan dalam kegiatan kunjungan kerja oleh Komisi B pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2012 dengan tujuan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Selain itu, untuk menambah besarnya nilai uang (*cash back*) yang dapat dikuasai oleh pihak alat kelengkapan dewan, dalam pembayaran Uang Harian dimasukkan Uang Taksi sementara dalam kegiatan kunjungan kerja/perjalanan dinas luar daerah menggunakan bis yang dikelola oleh pihak travel Jaya Wisata dan pembayaran Uang Harian kepada pejabat Eselon II, III, IV dan Staf SETWAN sama besarnya. Begitu juga untuk biaya Penginapan (Hotel) antara Anggota/Pimpinan DPRD, Eksekutif Pendamping (SKPD) Eselon II, III dan IV serta Staf

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETWAN (Notulen) mempergunakan kelas kamar yang sama sehingga terjadi kelebihan/selisih pembayaran Uang Penginapan dan Uang Harian yang melebihi standart yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan No : 38 tahun 2011 tentang Standar Analisa Belanja (SAB) Kabupaten Lamongan dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No.07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/ PMK. 05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Bahwa adanya uang (*cash back*) yang dapat dikuasai oleh masing-masing alat kelengkapan dewan yang melaksanakan kegiatan kunjungan kerja DPRD Kab. Lamongan tahun 2012 adalah karena terjadi selisih antara anggaran yang telah dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kab.Lamongan berdasarkan daftar HARGA SATUAN tiket pesawat, airport tax, dan tarif hotel yang diajukan saksi Muniroh yang disetujui oleh terdakwa Abdul Munir selaku Pengguna Anggaran dengan HARGA PAKET riil sesuai hasil negosiasi saksi Muniroh dengan masing-masing alat kelengkapan DPRD Kab. Lamongan pelaksana kegiatan kunjungan kerja, dengan rincian sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kab.Lamongan Tahun 2012 :

No	Kegiatan	Harga Satuan (Pengajuan Anggaran ke Bendahara dan diterima Komisi)	Harga Paket (yang disepakati saksi Muniroh dengan Komisi)	Selisih yang diterima Komisi (harga Satuan dikurangi Harga Paket)
BULAN APRIL 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tgl. 10 s/d 12 April 2012	Rp. 119.440.000,-	Rp. 56.000.000,- (Rp.3.500.000,- x 16 orang/pax)	Rp. 63.440.000,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tgl.	Rp.119.430.000,-	Rp. 49.000.000,- (Rp.3.500.000,- x 14 pax)	Rp. 70.430.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10 s/d 12 April 2012			
3	Komisi C ke Pemerintah Kab. Badung Provinsi Bali tgl. 10 s/d 12 April 2012	Rp.125.150.000,-	Rp. 62.700.000,- (Rp.3.300.000,- x 19 pax)	Rp. 62.450.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tgl. 10 s/d 12 April 2012	Rp. 125.550.000,-	Rp. 63.000.000,- (Rp.3.500.000,- x 18 pax)	Rp. 62.550.000,-
BULAN MEI 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	Rp. 95.410.000,-	Rp. 46.900.000,- (Rp.3.350.000,- x 14 pax)	Rp. 48.510.000,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	Rp.105.840.000,-	Rp.48.450.000,- (Rp.2.850.000,- x 17 pax)	Rp.57.390.000,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	Rp.126.492.600,-	Rp.49.000.000,- (Rp.3.500.000,- x 14 pax)	Rp.77.492.600,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	Rp. 134.890.000,-	Rp. 51.300.000,- (Rp.2.850.000,-18 pax)	Rp. 83.590.000,-
BULAN JUNI 2012				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Komisi A ke Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	Rp.121.200.000,-	Rp.71.400.000,- (Rp.5.100.000,- x 14 pax)	Rp.49.800.000,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	Rp.117.570.000,-	Rp.67.800.000,- (Rp.4.200.000,- x 16 pax)	Rp.49.770.000,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	Rp.132.375.000,-	Rp.86.400.000,- (Rp.5.400.000,- 16 pax)	Rp.45.975.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	Rp. 129.050.000,-	Rp.70.000.000,- (Rp.3.500.000,- x 20 pax)	Rp.59.050.000,-
BULAN JULI 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	Rp. 121.123.800,-	Rp. 49.500.000,- (Rp.3.300.000,- x 15 pax)	Rp. 71.623.800,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	Rp.121.140.000,-	Rp. 52.800.000,- (Rp.3.300.000,- 16 pax)	Rp.68.340.000,-

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Komisi C ke Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	Rp. 129.264.000,-	Rp. 46.200.000,- (Rp.3.300.000,- x 14 pax)	Rp.83.064.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	Rp. 129.168.000,-	Rp. 57.800.000,- (Rp.3.400.000,- 17 pax)	Rp. 71.368.000,-
BULAN AGUSTUS 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	Rp. 119.660.400,-	Rp. 66.300.000,- (Rp.3.900.000,- 17 pax)	Rp. 53.360.400,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	Rp. 117.592.200,-	Rp. 66.300.000,- (Rp.3.900.000,- x 17 pax)	Rp. 51.292.200,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	Rp. 131.080.000,-	Rp. 83.300.000,- (Rp.4.900.000,- x 17 pax)	Rp. 47.780.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	Rp. 129.543.600,-	Rp. 85.800.000,- (Rp.3.900.000,- x 22 pax)	Rp. 43.743.600,-
BULAN SEPTEMBER 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota	Rp.114.365.600,-	Rp.67.900.000,- (Rp.4.850.000,- x	Rp.46.465.600,-

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tgl. 25 s/d 27 September 2012		14 pax)	
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tgl. 25 s/d 27 September 2012	Rp.121.500.000,-	Rp.72.750.000,- (Rp.4.850.000,- 15 pax)	Rp.48.750.000,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tgl. 25 s/d 27 September 2012	Rp.125.775.000,-	Rp.72.750.000,- (Rp.4.850.000,- 15 pax)	Rp.53.025.000,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tgl. 25 s/d 27 September 2012	Rp.129.760.000,-	Rp.92.150.000,- (Rp.4.850.000,- x 19 pax)	Rp.37.610.000,-
BULAN OKTOBER 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kab. Gianyar Provinsi Bali tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	Rp.120.342.000,-	Rp.61.200.000,- (Rp.3.400.000,- x 18 pax)	Rp.59.142.000,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	Rp.120.262.000,-	Rp.58.800.000,- (Rp.4.200.000,- x 14 pax)	Rp.61.462.000,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi	Rp.129.138.000,-	Rp.75.000.000,- (Rp.5.000.000,- 15 pax)	Rp.54.138.000,-

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tenggara tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012			
4	Komisi D ke Pemerintah Kab. Klungkung Provinsi Bali tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	Rp.127.286.000,-	Rp.68.000.000,- (Rp.3.400.000,- x 20 pax)	Rp.59.286.000,-
BULAN DESEMBER 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	Rp.119.335.000,-	Rp. 72.200.000,- (Rp.3.800.000,- x 19)	Rp.47.135.000,-
2	Komisi B ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	Rp.119.620.000,-	Rp.59.500.000,- (3.500.000 x 17)	Rp.60.120.000,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	Rp.129.496.400,-	Rp.72.000.000,- (Rp.4.500.000,- x 16)	Rp.57.496.400,-
4	Komisi D ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	Rp.129.490.000,-	Rp.70.000.000,- (Rp.3.500.000 x 20)	Rp.59.490.000,-
	JUMLAH	Rp.3.937.339.600,-	Rp.2.072.200.000,-	Rp.1.865.139.600,-

Tabel kegiatan kunjungan kerja Panitia Khusus DPRD Kab. Lamongan tahun 2012 :

No	Kegiatan	<u>Harga Satuan</u>	<u>Harga Paket</u>	Selisih yang
----	----------	---------------------	--------------------	--------------

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Pengajuan Anggaran ke Bendahara dan telah diterima PANSUS)	(yang disepakati terdakwa dengan PANSUS)	diterima PANSUS (Harga Satuan dikurangi Harga Paket)
BULAN FEBRUARI 2012				
1	Pansus I ke Pemerintah Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tgl. 27 s/d 29 Pebruari 2012	Rp.166.720.000,-	Rp.72.600.000,- (Rp. 3.300.000,-x 22)	Rp.94.120.000,-
2	Pansus II ke Pemerintah Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 27 s/d 29 Pebruari 2012	Rp.159.110.000,-	Rp.75.900.000,- (Rp. 3.300.000,-x 23)	Rp.83.210.000,-
3	Pansus III ke Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Pebruari 2012	Rp.159.340.000,-	Rp.78.200.000,- (Rp.3.400.000,- x 23)	Rp.81.140.000,-
BULAN NOPEMBER 2012				
1	Pansus I ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 5 s/d 7 Nopember 2012	Rp.160.068.000,-	Rp.84.000.000,- (Rp. 3.500.000,-x 24)	Rp.76.068.000,-
2	Pansus II ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tgl. 5 s/d 7 Nopember 2012	Rp.148.050.000,-	Rp.70.000.000,- (Rp. 3.500.000,-x 20)	Rp.78.050.000,-

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pansus III ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 5 s/d 7 Nopember 2012	Rp. 159.318.000,-	Rp.80.500.000,- (Rp. 3.500.000,-x 23)	Rp.78.818.000,-
	JUMLAH	Rp. 952.606.000,-	Rp.461.200.000,-	Rp.491.406.000,-

Sedangkan Jadwal kegiatan kunjungan kerja Badan Legislatif DPRD Lamongan dalam tahun 2012 adalah hanya satu kali yakni dengan tujuan ke Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten pada tanggal 16 s/d 18 Juli 2012 dan pembayaran yang diterima saksi Muniroh (HARGA PAKET) sebesar Rp.69.750.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp.3.875.000,- x 18 orang, sementara jumlah HARGA SATUAN yang saksi Muniroh tawarkan kepada Bendahara Pengeluaran Sekwan sebesar Rp.87.408.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu rupiah), sedangkan anggaran yang telah direalisasi adalah sebesar Rp.118.098.000,- (seratus delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih sebesar **Rp.48.348.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)** yang dikuasai pihak Badan Legislasi DPRD Kab.Lamongan.

Oleh karena itu, telah terjadi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kab.Lamongan pada tahun 2012 yang jumlahnya sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas oleh komisi-komisi	Rp. 1.865.139.600,-
2. Perjalanan Dinas oleh Pansus-pansus	Rp. 491.406.000,-
3. Perjalanan Dinas oleh Badan Legislasi	Rp. 48.348.000,-
Total	Rp. 2.404.893.600,-

Bahwa untuk menutupi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kab.Lamongan tahun 2012 yang telah terjadi tersebut, lalu saksi Muniroh membuat Surat Pemesanan biaya tiket pesawat dan penginapan yang ditujukan kepada masing-masing ketua komisi, pansus, dan Badan Legislasi, padahal yang berwenang untuk mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain sehingga mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja adalah Pengguna Anggaran yakni Sekretaris Dewan (terdakwa Abdul Munir). Sedangkan terdakwa Abdul Munir selaku Pengguna Anggaran bersama saksi Ariful selaku Bendahara Pengeluaran menyusun Surat Pertanggungjawaban berupa tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan, yang ditandatangani oleh seluruh pelaksana perjalanan dinas keluar daerah DPRD Kab.Lamongan seolah-olah mereka masing-masing telah menerima biaya transportasi dan penginapan, padahal yang sebenarnya mereka tidak pernah menerimanya karena biaya transportasi dan penginapan telah diterima oleh saksi Muniroh pada saat pembagian uang di masing-masing ruang rapat alat kelengkapan dewan.

Bahwa perbuatan-perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada terdakwa Ir. H. Abdul Munir, M.M. bersama-sama saksi Muniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafe'i selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, berupa :

1. Menggelembungkan (*mark up*) biaya perjalanan dinas DPRD Kab.Lamongan Tahun Anggaran 2012 tersebut dengan cara mengajukan pencairan anggaran berdasarkan **Harga Satuan** yang tidak sesuai dengan biaya riil (**Harga Paket**) hasil negosiasi antara saksi Muniroh dengan alat kelengkapan dewan yang melaksanakan kegiatan kunjungan kerja;
2. Manipulasi penggunaan kamar hotel;
3. Manipulasi jumlah pelaksana kegiatan perjalanan dinas keluar daerah;
4. Menggelembungkan (*mark up*) pembayaran Uang Harian dengan cara memasukkan Uang Taksi sementara dalam kegiatan kunjungan kerja/perjalanan dinas luar daerah menggunakan bis yang dikelola oleh pihak travel Jaya Wisata;
5. Begitu juga untuk biaya Penginapan (Hotel) antara Anggota/Pimpinan DPRD, Eksekutif Pendamping (SKPD) Eselon II, III dan IV serta Staf SETWAN (Notulen) mempergunakan kelas kamar yang sama sehingga terjadi kelebihan/selisih pembayaran Uang Penginapan;
6. Tidak memberikan uang harian kepada pelaksana kegiatan perjalanan dinas keluar daerah dari pihak SKPD Pendamping;
7. Membuat surat pemesanan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan.

telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 yang menyebutkan bahwa pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang **Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran** (huruf e.), Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan (huruf g), Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya (huruf j), dan Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya (huruf k).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup :
 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. Abdul Munir, M.M. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan bersama-sama saksi Muniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafe'i

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, telah dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa Abdul Munir atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.404.893.600,- (*dua milyar empat ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ABDUL MUNIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **Ir. H. ABDUL MUNIR,MM selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan atau selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi **RIVIAN TO, SH. M.Si** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi MUNIROH selaku rekanan (**pemilik CV. Jaya Wisata yang beralamat di Jalan Martapura nomor 17 Gresik Kota Baru, Gresik**), saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafe'i selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh**

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Kode Rekening Nomor : **01.20.1.20.04** Tahun Anggaran 2012 terdapat mata anggaran/kegiatan Belanja Perjalanan Dinas yang kegiatannya berupa Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD (Perjalanan Dinas) Dalam Daerah dengan nilai sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Kunjungan Kerja Komisi (Perjalanan Dinas) Luar Daerah (Luar Propinsi) sebesar Rp. 4.017.600.000,- (empat milyar tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), Kunjungan Kerja Panitia Khusus I, II dan III DPRD keluar Propinsi sebesar Rp. 988.200.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), kunjungan Kerja Badan Legislasi keluar daerah (keluar Propinsi) sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan kegiatan Workshop jumlah anggaran sebesar Rp. 2.090.440.000,- (dua milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa terdakwa **Ir. H. ABDUL MUNIR,MM**, dalam kedudukannya selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang daerah pada Sekretariat DPRD Kab.Lamongan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 sebagai berikut :

- (a) Menyusun RKA-SKPD;
- (b) Menyusun DPA-SKPD;
- (c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- (d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- (e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;**
- (f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- (g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- (h) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- (i) Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- (j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (k) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- (l) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- (m) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/perjalanan dinas luar daerah (Komisi, Pansus dan Banleg) TA 2012 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.167.800.600,- (lima milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Muniroh selaku pemilik CV Jaya Wisata yang beralamat di Jalan Martapura nomor 17 Gresik Kota Baru, Gresik, telah melakukan kerjasama dengan Sekretariat Dewan, Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III, dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan berdasarkan kesepakatan secara lisan dan tidak ada kontrak secara tertulis untuk menyediakan fasilitas berupa tiket pesawat, penginapan, dan transportasi lokal beberapa kegiatan kunjungan kerja DPRD Kab. Lamongan keluar daerah pada bulan Februari tahun 2012 s/d bulan Desember tahun 2012.

Bahwa kerjasama berdasarkan kesepakatan secara lisan tersebut terjalin pada setiap kali ada kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah dengan cara awalnya sekitar satu minggu sebelum kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan, saksi Muniroh dihubungi oleh pihak Sekretariat Dewan antara lain terdakwa Abdul Munir dan saksi Rivianto yang menyampaikan bahwa akan ada kegiatan kunjungan kerja dan saksi Muniroh diminta agar datang ke kantor DPRD Kab. Lamongan. Setelah datang di Kantor DPRD Kab. Lamongan dan bertemu dengan terdakwa Abdul Munir dan saksi Rivianto, lalu saksi Muniroh juga bertemu dengan saksi Sukadi selaku Kasub Bag Keuangan SETWAN DPRD Kab. Lamongan. Selanjutnya saksi Muniroh menemui alat kelengkapan dewan (baik Komisi, Pansus, atau Badan Legislasi) yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar propinsi, di dalam ruang rapat masing-masing alat kelengkapan dewan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar harga. Setelah mendapatkan kesepakatan harga, lalu saksi Muniroh menyerahkan daftar HARGA SATUAN tiket pesawat, airport tax, tarif kamar hotel kepada saksi Rivianto dengan nilai yang lebih mahal (*mark up*) dari HARGA PAKET yang riil sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk proses pencairan anggaran perjalanan dinas DPRD Kab. Lamongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya proses pencairan anggaran perjalanan dinas DPRD Kab. Lamongan TA 2012 dilakukan dengan cara awalnya Daftar HARGA SATUAN dari saksi MUNIROH tersebut kemudian diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi RIVANTO, lalu saksi RIVANTO menyerahkan Daftar HARGA SATUAN tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SETWAN (saksi ARIFUL) untuk direkap menjadi jumlah total sesuai jumlah peserta yang berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas (sesuai Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Lamongan). Selanjutnya Bendahara Pengeluaran SETWAN saksi ARIFUL membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pengajuan anggaran perjalanan dinas tersebut yang ditanda tangani oleh Bendahara saksi ARIFUL dan saksi RIVANTO (selaku PPTK) yang didalamnya sudah terlampir Uang Harian, biaya Transport, biaya Penginapan dan Uang Representatif.

Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) saksi SUKADI untuk diverifikasi kelengkapan persyaratannya, apabila telah memenuhi syarat kemudian PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM), lalu PPK saksi Sukadi menyerahkan SPP dan SPM berikut bukti pendukungnya (daftar Uang Harian, biaya Transport (*harga tiket pesawat*), biaya Penginapan (*harga kamar hotel*) dan Uang Representatif) tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) yakni terdakwa Abdul Munir untuk dilakukan **pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran** sesuai jumlah nominal yang tertera dalam SPM tersebut. Namun sebelum menandatangani SPM tersebut, terdakwa Abdul Munir selaku Pengguna Anggaran tidak mengoreksi dan melakukan pengujian kebenaran atas tagihan dalam SPP dan SPM tersebut sehingga terjadi penggelembungan harga, seperti dalam komponen Uang Harian yang diajukan karena ternyata dalam Uang Harian tersebut dimasukkan juga Uang/tarif taxi sehingga melebihi SAB Kabupaten Lamongan.

Setelah disetujui oleh terdakwa Abdul Munir, lalu Bendahara Pengeluaran SETWAN (saksi ARIFUL) menyerahkan SPP dan SPM tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lamongan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian pihak Kuasa BUD (DPPKA) Kabupaten Lamongan menyerahkan SP2D tersebut ke Kas Daerah (Bank Jatim Cabang Lamongan) untuk pencairan dana perjalanan dinas tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran SETWAN. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran SETWAN (saksi ARIFUL) mencairkan secara tunai dana perjalanan dinas tersebut,

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu salah seorang pihak SETWAN (terdakwa Abdul Munir atau saksi Rivianto, atau saksi Ariful, atau saksi Sukadi) menghubungi saksi Muniroh dan menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas keluar daerah telah siap dan meminta saksi Muniroh untuk datang lagi ke DPRD Kab.Lamongan.

Setelah saksi Muniroh datang, lalu salah seorang pihak SETWAN (terdakwa Abdul Munir atau saksi RIVANTO, atau saksi Ariful, atau saksi Sukadi) menghubungi Ketua Komisi (A, B, C dan D), Panitia Khusus (I, II, dan III), dan Badan Legislasi yang akan melaksanakan perjalanan dinas agar dana perjalanan dinas segera diambil, lalu saksi Sukadi menyerahkannya secara utuh kepada masing-masing alat kelengkapan dewan yang akan melakukan kunjungan kerja keluar daerah dengan bukti tanda terima/kwitansi global (Kwitansi tanda terima uang tersebut hanya mencantumkan nilai/jumlah uang yang diserahkan tanpa merinci penggunaannya) yang ditandatangani oleh penerima yang mewakili masing-masing alat kelengkapan dewan. Selanjutnya uang tersebut dibawa oleh penerima yang mewakili masing-masing alat kelengkapan dewan ke ruang rapat untuk dilakukan pembagian. Rapat pembagian uang perjalanan dinas tersebut dilakukan di masing-masing ruang rapat alat kelengkapan dewan dan dihadiri oleh saksi Muniroh, ketua dan anggota alat kelengkapan dewan, serta notulen.

Selanjutnya rapat pembagian uang perjalanan dinas tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara saksi Muniroh dan alat kelengkapan dewan yakni berpedoman pada penjelasan HARGA SATUAN yang lebih mahal (*mark up*), yang telah diajukan oleh saksi Muniroh kepada saksi Rivianto sebagai pedoman pencairan anggaran, dan nilai HARGA PAKET yakni harga tiket pesawat, airport tax, dan tarif kamar hotel yang telah disepakati oleh saksi Muniroh dengan alat kelengkapan dewan. Dengan demikian masing-masing Ketua dan seluruh anggota Komisi, Panitia Khusus, Badan Legislasi sudah bisa menghitung sendiri berapa uang (*cash back*) selisih dari Harga Satuan dikurangi Harga Paket, yang bisa mereka terima.

Dalam rapat pembagian uang perjalanan dinas tersebut, saksi Muniroh menerima uang sesuai jumlah HARGA PAKET yang telah disepakati. Sedangkan sisanya dibagi habis dengan besar nominal yang sama rata kepada seluruh anggota alat kelengkapan dewan, baik yang melaksanakan ataupun tidak melaksanakan perjalanan dinas tetap memperoleh pembagian yang sama rata sampai habis sehingga Uang Harian yang seharusnya diberikan kepada pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perjalanan dinas dari pihak Eksekutif Pendamping (SKPD) Kabupaten Lamongan) tidak pernah diberikan.

Dengan demikian, terdakwa telah turut serta menggelapkan Uang Harian atau membiarkan Uang Harian tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan menggelapkan Uang Harian yang seharusnya diberikan kepada pihak Eksekutif pendamping (SKPD) yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas sejumlah Rp.276.180.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Harian Eksekutif Pendamping Komisi A, B, C, dan D sebesar Rp.214.065.000,- (rincian diuraikan dalam tabel 1.).
2. Uang Harian Eksekutif Pendamping Pansus I, II, dan III sebesar Rp.52.485.000,- (rincian diuraikan dalam tabel 2.).
3. Uang Harian Eksekutif Pendamping Badan Legislasi sebesar Rp. 9.630.000,-.

Tabel 1.

Uang Harian Eksekutif Pendamping Kegiatan Kunjungan Kerja Keluar Propinsi Komisi-Komisi DPRD Kab.Lamongan Tahun 2012 :

No	Kegiatan	Jumlah Eksekutif Pendamping	Uang Harian yang seharusnya diterima	Uang Harian yang telah diterima
BULAN APRIL 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tgl. 10 s/d 12 April 2012	5 (lima) orang	Rp.8.850.000,-	Rp.0,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tgl. 10 s/d 12 April 2012	6 (enam) orang	Rp.7.560.000,-	Rp.0,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kab. Badung Provinsi Bali tgl. 10 s/d 12 April	8 (delapan) orang	Rp.10.800.000,-	Rp.0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2012			
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tgl. 10 s/d 12 April 2012	7 (tujuh) orang	Rp.7.140.000,-	Rp.0,-
BULAN MEI 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	5 (lima) orang	Rp.6.300.000,-	Rp.0,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	6 (enam) orang	Rp.6.480.000,-	Rp.0,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	8 (delapan) orang	Rp.8.640.000,-	Rp.0,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tgl. 28 s/d 30 Mei 2012	10 (sepuluh) orang	Rp.10.800.000,-	Rp.0,-
BULAN JUNI 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	3 (tiga) orang	Rp.3.240.000,-	Rp.0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Komisi B ke Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	5 (lima) orang	Rp.5.100.000,-	Rp.0,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	2 (dua) orang	Rp.1.950.000,-	Rp.0,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Juni 2012	7 (tujuh) orang	Rp.7.560.000,-	Rp.0,-
BULAN JULI 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	7 (tujuh) orang	Rp.7.560.000,-	Rp.0,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	8 (delapan) orang	Rp.8.160.000,-	Rp.0,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	9 (sembilan) orang	Rp.9.180.000,-	Rp.0,-

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Komisi D ke Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tgl. 25 s/d 27 Juli 2012	8 (delapan) orang	Rp.10.080.000,-	Rp.0,-
BULAN AGUSTUS 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	8 (delapan) orang	Rp.8.490.000,-	Rp.0,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	5 (lima) orang	Rp.7.875.000,-	Rp.0,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	5 (lima) orang	Rp.4.650.000,-	Rp.0,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Agustus 2012	8 (delapan) orang	Rp.8.490.000,-	Rp.0,-
BULAN SEPTEMBER 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tgl. 25 s/d 27 September 2012	3 (tiga) orang	Rp.2.910.000,-	Rp.0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Komisi B ke Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tgl. 25 s/d 27 September 2012	3 (tiga) orang	Rp.3.090.000,-	Rp.0,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tgl. 25 s/d 27 September 2012	3 (tiga) orang	Rp.2.640.000,-	Rp.0,-
4	Komisi D ke Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tgl. 25 s/d 27 September 2012	3 (tiga) orang	Rp.3.090.000,-	Rp.0,-
BULAN OKTOBER 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kab. Gianyar Provinsi Bali tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	6 (enam) orang	Rp.7.950.000,-	Rp.0,-
2	Komisi B ke Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	2 (dua) orang	Rp.3.390.000,-	Rp.0,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	3 (tiga) orang	Rp.3.000.000,-	Rp.0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Komisi D kePemerintah Kab. Klungkung Provinsi Bali tgl. 22 s/d 24 Oktober 2012	6 (enam) orang	Rp.7.950.000,-	Rp.0,-
BULAN DESEMBER 2012				
1	Komisi A ke Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	7 (tujuh) orang	Rp.6.990.000,-	Rp.0,-
2	Komisi B ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	6 (enam) orang	Rp.10.110.000,-	Rp.0,-
3	Komisi C ke Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	4 (empat) orang	Rp.3.930.000,-	Rp.0,-
4	Komisi D ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tgl. 4 s/d 6 Desember 2012	6 (enam) orang	Rp.10.110.000,-	Rp.0,-
JUMLAH		182 orang	Rp.214.065.000,-	Rp.0,-

Tabel 2.

**Uang Harian Eksekutif Pendamping Kegiatan Kunjungan Kerja Keluar
Propinsi Pansus I, II, dan III DPRD Kab.Lamongan Tahun 2012 :**

No	Kegiatan	Jumlah Eksekutif Pendamping	Uang Harian yang seharusnya diterima	Uang Harian yang telah diterima
BULAN FEBRUARI 2012				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pansus I ke Pemerintah Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tgl. 27 s/d 29 Pebruari 2012	10 (sepuluh) orang	Rp.10.200.000,-	Rp.0,-
2	Pansus II ke Pemerintah Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tgl. 27 s/d 29 Pebruari 2012	8 (delapan) orang	Rp.8.160.000,-	Rp.0,-
3	Pansus III ke Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tgl. 27 s/d 29 Pebruari 2012	8 (delapan) orang	Rp.8.640.000,-	Rp.0,-
BULAN NOPEMBER 2012				
1	Pansus I ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 5 s/d 7 Nopember 2012	8 (delapan) orang	Rp.8.340.000,-	Rp.0,-
2	Pansus II ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tgl. 5 s/d 7 Nopember 2012	5 (lima) orang	Rp.7.725.000,-	Rp.0,-
3	Pansus III ke Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tgl. 5 s/d 7 Nopember 2012	9 (sembilan) orang	Rp.9.420.000,-	Rp.0,-
	JUMLAH	48 (empat puluh delapan) orang	Rp.52.485.000,-	Rp.0,-

Sedangkan Jadwal kegiatan kunjungan kerja Badan Legislatif DPRD Lamongan dalam tahun 2012 adalah hanya satu kali yakni dengan tujuan ke Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten pada tanggal 16 s/d 18 Juli 2012 dengan didampingi oleh pihak eksekutif sebanyak 6 (enam) orang dengan Uang Harian sebesar Rp.9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu Rp.535.000,- x 3 hari x 6 orang, sebagaimana tertera di dalam Rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana dalam Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 097/SPM-LS/1.20.04/JUL/2012 tanggal 12 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 097/SPM-LS/ 1. 20. 04/ JUL/2012 tanggal 12 Juli 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Abdul Munir, M.M.

Perbuatan terdakwa **Ir. H. ABDUL MUNIR, M.M.** tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah membaca **Tuntutan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan, Nomor Reg. Perk.PDS-06/Lamon/02/2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **Ir. Abdul Munir M.M tidak terbukti** bersalah secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan perbarengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam **Dakwaan Primair**,
2. Membebaskan terdakwa Ir. Abdul Munir M.M dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Abdul Munir M.M **terbukti bersalah** secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan perbarengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam **Dakwaan Subsidiar**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ir. Abdul Munir M.M** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan tahanan Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menyatakan barang bukti:
 1. SPJ Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 (Asli), dengan rincian ;
 - a. Tanda uang harian
 - b. Tanda terima penginapan dan Bill hotel
 - c. 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua)
 - d. SPPD Peserta Kunjungan Kerja
 2. SPJ Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Bulan April 2012 s/d Juli 2012 (Asli), dengan rincian :
 - Tanda uang harian
 - Tanda terima penginapan dan Bill hotel
 - 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua)
 - SPPD Peserta Kunjungan Kerja
 3. 32 (tiga puluh dua) Buku Laporan Kunjungan Kerja Komisi Luar Daerah Komisi ABCD (Asli)
 4. SPJ Kunjungan Kerja Pansus dan Banleg, dengan rincian :
 - Tanda uang harian
 - Tanda terima penginapan dan Bill hotel
 - 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua.
 - SPPD Peserta Kunjungan Kerja
 5. 6 (enam) Buku Laporan Pansus (Asli)
 6. 1 Buku Laporan Banleg (Asli)
 7. SPJ Kunjungan Kerja Dalam Daerah :
 - Jadwal Kunjungan Kerja
 - Surat Tugas

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima uang harian
- 8. Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi A,B,C,D Tahun 2012 sebanyak 46 (empat puluh enam) Buku.
- 9. SP2D, SPM, SPP Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Luar Daerah tahun 2012 (8 kali Kegiatan) (Asli).
- 10. SP2D, SPM, SPP Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Dalam Daerah tahun 2012 (12 kali Kegiatan) (Asli)
- 11. SP2D, SPM, SPP Pansus (2 kali)
- 12. SP2D, SPM, SPP Banleg (1 kali)
- 13. Realisasi Anggaran (Kartu Kendali) Kunjungan Kerja Komisi Tahun 2012
- 14. Surat setor/tanda terima setoran kembali uang kunjungan kerja Dalam Daerah tahun 2012
- 15.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tanggal 10, 11, 12 April 2012;
- 16.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tanggal 28, 29, 30 Mei 2012;
- 17.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tanggal 25, 26, 27 Juli 2012;
- 18.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 27, 28, 29 Agustus 2012;
- 19.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 25, 26, 27 September 2012;
- 20.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 22, 23, 24 oktober 2012;
- 21.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Koordinasi dan Konsultasi Komisi A,B,C,D tanggal 27, 28, 29 Juni 2012;
- 22.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Koordinasi dan Konsultasi Komisi A,B,C,D tanggal 4, 5, 6 Desember 2012;
- 23.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass PANSUS I, II, III tanggal 27, 28, 29 Pebruari 2012;
- 24.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass PANSUS I, II, III tanggal 5, 6, 7 Nopember 2012;
- 25.1 (satu) bendel tiket dan boarding pass BANLEG tanggal 16, 17, 18 Juli 2012;
- 26.2 (dua) Bendel Invoice Travel Jaya Wisata.

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara terdakwa Soetardjo Syafi'i dan terdakwa Nipbianto

6. Menghukum terdakwa Ir. Abdul Munir, M.M, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(SepuluhRibuRupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Mei 2016 Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. Abdul Munir, M.M. tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SPJ Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 (Asli), dengan rincian ;
 - a. Tanda uang harian
 - b. Tanda terima penginapan dan Bill hotel
 - c. 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua)
 - d. SPPD Peserta Kunjungan Kerja
 2. SPJ Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Bulan April 2012 s/d Juli 2012 (Asli), dengan rincian :
 - Tanda uang harian
 - Tanda terima penginapan dan Bill hotel
 - 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua)
 - SPPD Peserta Kunjungan Kerja
 3. 32 (tiga puluh dua) Buku Laporan Kunjungan Kerja Komisi Luar Daerah Komisi ABCD (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPJ Kunjungan Kerja Pansus dan Banleg, dengan rincian :
 - Tanda uang harian
 - Tanda terima penginapan dan Bill hotel
 - 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua.
 - SPPD Peserta Kunjungan Kerja
5. 6 (enam) Buku Laporan Pansus (Asli)
6. 1 Buku Laporan Banleg (Asli)
7. SPJ Kunjungan Kerja Dalam Daerah :
 - Jadwal Kunjungan Kerja
 - Surat Tugas
 - Tanda terima uang harian
8. Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi A,B,C,D Tahun 2012 sebanyak 46 (empat puluh enam) Buku.
9. SP2D, SPM, SPP Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Luar Daerah tahun 2012 (8 kali Kegiatan) (Asli).
10. SP2D, SPM, SPP Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Dalam Daerah tahun 2012 (12 kali Kegiatan) (Asli)
11. SP2D, SPM, SPP Pansus (2 kali)
12. SP2D, SPM, SPP Banleg (1 kali)
13. Realisasi Anggaran (Kartu Kendali) Kunjungan Kerja Komisi Tahun 2012
14. Surat setor/tanda terima setoran kembali uang kunjungan kerja Dalam Daerah tahun 2012
15. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tanggal 10, 11, 12 April 2012;
16. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tanggal 28, 29, 30 Mei 2012;
17. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tanggal 25, 26, 27 Juli 2012;
18. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 27, 28, 29 Agustus 2012;
19. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 25, 26, 27 September 2012;
20. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 22, 23, 24 oktober 2012;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Koordinasi dan Konsultasi Komisi A,B,C,D tanggal 27, 28, 29 Juni 2012;
22. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Koordinasi dan Konsultasi Komisi A,B,C,D tanggal 4, 5, 6 Desember 2012;
23. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass PANSUS I, II, III tanggal 27, 28, 29 Pebruari 2012;
24. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass PANSUS I, II, III tanggal 5, 6, 7 Nopember 2012;
25. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass BANLEG tanggal 16, 17, 18 Juli 2012;
26. 2 (dua) Bendel Invoice Travel Jaya Wisata.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Soetardjo Syafi'i dan terdakwa Nipbianto

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 09 Mei 2016 Nomor. 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Mei 2016 Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/216/PN. Sby;
3. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Dyah Rosdianti, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 09 Mei 2016 Nomor. 52/ Pid.Sus/TPK /2016/PN Sby., telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Dyah Rosdianti. S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori banding tertanggal 13 Juni 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 22 Juni 2016, sedangkan salinan resminya telah dikirim melalui delegasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan surat tertanggal 22 Juni 2016 Nomor : W14.U/4167/HK 07/6/2016 untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi memori banding kepada Penuntut Umum;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Dyah Rosdianti, S.H., Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
7. Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan suratnya tertanggal 01 Juni 2016 Nomor: W.14.1/5832/HK.07/6/2016 delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 13 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Putusan perkara No. 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 09 Mei 2016. tersebut, pembanding merasa berkeberatan dan putusannya adalah putusan yang tidak adil, karena terdakwa lain, yang terlebih dahulu diputus, dan merupakan inisiator adanya tindak pidana korupsi biaya perjalanan dinas yang sudah dikembalikan kepada Kas daerah, justru dihukum lebih ringan dibandingkan dengan kedudukan terdakwa selaku Sekwan, yang dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi permintaan pada terdakwa lainnya.
2. Dalam menjatuhkan putusan lamanya hukuman kepada terdakwa, majelis hakim, sama sekali tidak mempertimbangkan, mengapa terdakwa harus

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



- menerima hukumannya harus lebih berat dibandingkan dengan terdakwa lain;
3. Dalam pertimbangan Majelis hakim, bahwa perbuatan terdakwa Ir.H.Abdulmoenir, M.M, selaku pengguna anggaran pada sekretariat DPRD Kab.Lamongan bersama sama dengan saksi Muniroh selaku agen travel, saksi Rivianto, selaku PPTK, saksi Jimmy Hariyanto selaku ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi Nipbianto selaku ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selaku ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku ketua Komisi D yang telah menyalahgunakan uang perjalanan dinas tersebut telah merugikan Keuangan negara, yang menurut perhitungan jaksa penuntut umum adalah sebesar Rp. 2.404.893.600,- sedangkan kerugian negara menurut perhitungan BPK RI.perwakilan Jawa Timur adalah Rp. 1.618.117.000,- dan telah dikembalikan kepada kas daerah, sehingga kerugian negara sudah tidak ada lagi.
 4. Bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan hukuman yang berbeda, tidak sesuai dengan teori hukum Penyertaan. Sesuai buku Prinsip-prinsip Hukum pidana, karangan, Prof. Eddy .O.S.Hiariej, pada halaman .350,-351,edisi revisi, penerbit Cahaya atma pustaka, bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Penyertaan adalah berfokus pada pelaku dan bukan pada perbuatannya. Delik Penyertaan, menurut Simons, dalam ajaran penyertaan dibagi dalam dua bentuk , yaitu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*) dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri.(*onzelfstanding deelneming*) Penyertaan yang berdiri sendiri adalah tindakan masing-masing peserta dalam melakukan suatu perbuatan pidana diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri dan tindakan mereka masing masing diadili secara sendiri pula. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah tidak dapatnya seorang peserta dihukum tergantung pada perannya dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan tergantung pula apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Termasuk penyertaan yang berdiri sendiri adalah pelaku, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.
 5. Pemidanaannya pun tergantung pada pemidanaan orang lain. Dari Putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi, hukuman dari pelaku, adalah 1 tahun , untuk saksi PPTK Rivianto, dituntut 1,5 tahun dan dihukum 1,5 tahun, tetapi untuk terdakwa Ir.H.ABDUL MOENIR. MM, dituntut pidana penjara 1,5 tahun, tetapi putusannya 2 (dua)



tahun;

6. Apabila mengacu kepada teori penyertaan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan uraian perbuatan penyertaan sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 156, maka hukuman pidana penjara kepada terdakwa Ir.H.Abdul Moenir, M.M. Seharusnya sama dengan saksi aksi Jimmy Hariyanto selaku ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi Nipbianto selaku ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selaku ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku ketua Komisi D, yaitu 1 (satu) tahun penjara. Sehingga putusan akan menjadi adil, apabila terdakwa Ir.H.Abdulmoenir.M.M, dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun saja.

Dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka kami selaku Penasihat hukum terdakwa Ir.H.Abdul Moenir.M.M, mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya, berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ir.H.Abdul Moenir, M.M.
2. Memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya daftar perkara No. 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby,tanggal 09 Mei 2016, khusus mengenai lamanya pidana penjara, yang semula 2 (dua) tahun, menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan, tidak mengajukan memori banding, maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 09 Mei 2016, Nomor : 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby, beserta semua bukti-buktinya, serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Juni 2016, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memandang perlu untuk mengadakan perubahan, sekedar mengenai lamanya pembedaan, dan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, karena terhadap terdakwa lain yang terlebih dahulu diputus, justru dihukum lebih ringan dibandingkan dengan kedudukan terdakwa selaku Sekwan, yang dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi permintaan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lain yang terlebih dahulu telah diputus masing-masing 1 tahun, oleh karena itu guna menghindari disparitas pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa, perlu dirubah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kerugian Negara yang berkaitan dengan perkara ini sesuai dengan temuan Lembaga BPK-RI yang diperintahkan untuk mengembalikan jumlah uang yang menjadi kerugian Negara tersebut dan telah dikembalikan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa wajar dan adil apabila penjatuhan pidana lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selain memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, terdakwa maupun keluarganya juga berhak mendapatkan rasa keadilan, sehingga dengan demikian hal tersebut akan lebih mendekati rasa keadilan yang berimbang;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 158, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, mengingat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, yang terbukti adalah dakwaan subsidair (Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP), maka Majelis Tingkat Banding berpendapat perlu ditambah pertimbangan bahwa terhadap dakwaan lebih subsidair (Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP), tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 09 Juni 2016 Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, serta tambahan pertimbangan hukum, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang Undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 09 Mei 2016 Nomor : 52/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdul Munir, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - 2.2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan **Subsidiar**;
- 2.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- 2.5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
- 2.6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2.6.1. SPJ Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 (Asli), dengan rincian ;
- a. Tanda uang harian;
 - b. Tanda terima penginapan dan Bill hotel;
 - c. 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua);
 - d. SPPD Peserta Kunjungan Kerja;
- 2.6.2. SPJ Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Bulan April 2012 s/d Juli 2012 (Asli), dengan rincian :
- Tanda uang harian;
 - Tanda terima penginapan dan Bill hotel;
 - 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua);
 - SPPD Peserta Kunjungan Kerja;
- 2.6.3. 32 (tiga puluh dua) Buku Laporan Kunjungan Kerja Komisi Luar Daerah Komisi ABCD (Asli);
- 2.6.4. SPJ Kunjungan Kerja Pansus dan Banleg, dengan rincian :
- Tanda uang harian;
 - Tanda terima penginapan dan Bill hotel;
 - 3 Surat Kunjungan Kerja yaitu : (Surat Komisi, Surat Ketua, Surat Ketua);
 - SPPD Peserta Kunjungan Kerja;
- 2.6.5. 6 (enam) Buku Laporan Pansus (Asli);
- 2.6.6. 1 Buku Laporan Banleg (Asli);
- 2.6.7. SPJ Kunjungan Kerja Dalam Daerah :
- Jadwal Kunjungan Kerja;
 - Surat Tugas;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima uang harian;

- 2.6.8. Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi A,B,C,D Tahun 2012 sebanyak 46 (empat puluh enam) Buku;
- 2.6.9. SP2D, SPM, SPP Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Luar Daerah tahun 2012 (8 kali Kegiatan) (Asli);
- 2.6.10. SP2D, SPM, SPP Kunjungan Kerja Komisi A,B,C,D Dalam Daerah tahun 2012 (12 kali Kegiatan) (Asli);
- 2.6.11. SP2D, SPM, SPP Pansus (2 kali);
- 2.6.12. SP2D, SPM, SPP Banleg (1 kali);
- 2.6.13. Realisasi Anggaran (Kartu Kendali) Kunjungan Kerja Komisi Tahun 2012;
- 2.6.14. Surat setor/tanda terima setoran kembali uang kunjungan kerja Dalam Daerah tahun 2012;
- 2.6.15. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tanggal 10, 11, 12 April 2012;
- 2.6.16. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tanggal 28, 29, 30 Mei 2012;
- 2.6.17. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tanggal 25, 26, 27 Juli 2012;
- 2.6.18. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 27, 28, 29 Agustus 2012;
- 2.6.19. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 25, 26, 27 September 2012;
- 2.6.20. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Komisi A,B,C,D tgl. 22, 23, 24 oktober 2012;
- 2.6.21. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Koordinasi dan Konsultasi Komisi A,B,C,D tanggal 27, 28, 29 Juni 2012;
- 2.6.22. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass Koordinasi dan Konsultasi Komisi A,B,C,D tanggal 4, 5, 6 Desember 2012;
- 2.6.23. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass PANSUS I, II, III tanggal 27, 28, 29 Pebruari 2012;
- 2.6.24. 1(satu) bendel tiket dan boarding pass PANSUS I, II, III tanggal 5, 6, 7 Nopember 2012;
- 2.6.25. 1 (satu) bendel tiket dan boarding pass BANLEG tanggal 16, 17, 18 Juli 2012;
- 2.6.26. 2 (dua) Bendel Invoice Travel Jaya Wisata;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara terdakwa Soetardjo Syafi'i dan terdakwa Nipbianto;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **11 Juli 2016**, (Sebelas bulan Juli dua ribu enam belas), oleh kami H.Djohan Afandi, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, E.D.Pattinasarany, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan H. Moch. Ichwan, S.H., M.Hum, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Juli 2016**, (Dua belas bulan Juli dua ribu enam belas) oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Achmad Anwar,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

E.D. Pattinasarany,S.H.,M.H.
ttd

H. Djohan Afandi, SH.,M.H.

H. Moch. Ichwan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

Achmad Anwar, S.H.